

Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa *Global Islamic Boarding School* Barito Kuala

Ahmad Syaafi*¹, Diana Haiti², Mispanasyah³, Nurunnisa⁴, Achmad Ratomi⁵
^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

*Penulis korespondensi: asyaafi@ulm.ac.id

Received: 02 Februari 2025/ Accepted: 28 Februari 2025

Abstract

The digital space is a place for teenagers to do activities, study and socialize. Most students use their personal contacts to register accounts on various social media, of which approximately half are quite vulnerable in the security of personal data accounts by using passwords that contain numeric elements from memorable dates such as day, month and/or year. born. The security of student identity data is very important because student identity data is very sensitive personal information and can be misused by irresponsible parties. Boarding high school students are vulnerable to becoming victims of criminal acts of misuse of personal data, because they always use technological devices together for educational and other purposes, for example the use of public Wi-Fi, the use of shared computers, and the use of privately owned digital devices that do not have adequate security system so that it is vulnerable to cyber attacks. Based on the results of a study in 2023, the security of high school student identity data is very important because student identity data is very sensitive personal information and can be used for unethical purposes by irresponsible parties. Stolen or misused student identities can have a significant negative impact on students. In this case, of particular concern are high school students who attend boarding schools such as SMA Global Islamic Boarding School where supervision is not 100% carried out by parents. Boarding students are at higher risk of becoming victims of personal data misuse when compared to regular high school students. If you are not careful, you can become a target for cybercriminals in the form of theft of personal data. With the implementation of legal counseling activities and personal data protection campaigns, finally Global Islamic Boarding School students in Barito Kuala Regency know and understand the types of personal data protected by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. So by knowing this, they can prevent themselves from becoming victims of cybercrime in the field of personal data protection, and what is much more important is to prevent them from becoming perpetrators of crimes of misuse.

Keywords: Protection, Personal Data, Students

Abstrak

Ruang digital menjadi tempat bagi remaja untuk beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi. Sebagian besar siswa dan siswi menggunakan kontak pribadi masing-masing dalam registrasi akun pada berbagai media sosial, yang mana kurang lebih setengahnya cukup rentan dalam keamanan akun data pribadi dengan menggunakan sandi yang memuat unsur angka dari tanggal berkesan seperti tanggal, bulan, dan/atau tahun lahir. Keamanan data identitas siswa sangatlah penting sebab data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Siswa SMA berasrama rentan menjadi korban tindak pidana penyalagunaan data pribadi, lantaran mereka selalu menggunakan perangkat teknologi secara bersana-sama untuk keperluan pendidikan dan lain-lain, misalnya penggunaan Wi-Fi umum, penggunaan komputer bersama, dan penggunaan perangkat digital milik pribadi yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai sehingga rentan terhadap serangan siber. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2023 bahwa keamanan data identitas siswa SMA sangat penting karena data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Identitas siswa yang tercuri atau

disalahgunakan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi siswa. Dalam hal ini yang menjadi perhatian khusus adalah siswa SMA yang bersekolah dengan sistem asrama seperti SMA *Global Islamic Boarding School* dimana pengawasan tidak 100% dilakukan oleh orangtua. Siswa berasrama berisiko lebih tinggi menjadi korban penyalahgunaan data pribadi jika dibandingkan dengan siswa SMA biasa. Jika tidak berhati-hati menggunakan dapat menjadi target pelaku kejahatan siber berupa pencurian data pribadi. Dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan kampanye perlindungan data pribadi akhirnya Siswa SMA *Global Islamic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala mengetahui dan memahami jenis-jenis data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga dengan mengetahui hal itu mereka dapat mencegah untuk menjadi korban dari kejahatan siber di bidang perlindungan data pribadi bahkan yang jauh lebih penting adalah menghindari mereka menjadi pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi orang lain.

Kata kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Siswa

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset yang paling berharga. Informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, riwayat kesehatan, hingga data finansial sering kali dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Namun, perkembangan teknologi digital yang pesat juga membawa risiko yang signifikan, seperti penyalahgunaan data, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi.

Di Indonesia, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi masih relatif rendah. Kebanyakan individu tidak memahami hak-hak mereka terkait perlunya perlindungan data pribadi, seperti hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan atau hak untuk meminta penghapusan data. Di sisi lain, masih terdapat perusahaan atau institusi yang belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum terkait pengelolaan data pribadi secara aman dan bertanggung jawab.

Seiring disahkannya **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**, pemerintah berupaya memberikan dasar hukum yang jelas terkait pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi. Namun, penerapan undang-undang ini membutuhkan pemahaman yang baik dari masyarakat maupun pelaku usaha agar tujuan perlindungan privasi dapat tercapai secara efektif. Dalam bukunya *"Understanding Privacy"* (2008), Daniel J. Solove menegaskan bahwa data pribadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak privasi individu. Solove mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap privasi di era digital, seperti pengumpulan data tanpa persetujuan, pelacakan perilaku, dan penyalahgunaan informasi yang dapat menyebabkan diskriminasi atau kerugian reputasi. Ia berpendapat bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas untuk menjaga kebebasan dan martabat manusia. Selanjutnya dalam buku yang disuntingnya bersama Gritzalis, dia berjudul *"Digital Privacy: Theory, Technologies, and Practices"* (2008), Acquisti menyebut bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Tanpa perlindungan yang tepat, individu rentan terhadap eksploitasi data, yang dapat digunakan untuk manipulasi perilaku, misalnya dalam pemasaran atau pemilu. Acquisti juga membahas pentingnya pendidikan masyarakat tentang risiko berbagi data di lingkungan digital. Kemudian dalam artikel klasik, *"The Right to Privacy"* (1890), Warren dan Brandeis mendefinisikan privasi sebagai *"the right to be let alone"* (hak untuk dibiarkan sendiri). Tulisan ini menjadi dasar penting dalam

perkembangan hukum privasi modern, yang menekankan bahwa data pribadi adalah hak yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi dari gangguan pihak lain.

Alan Westin (Yuniarti; 2019) memberikan pengertian privasi sebagai “Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others (privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain)

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, (1) dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. (2) seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. (3) privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. (4) privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestic termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. (5) alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Dewi; 2017).

Siswa SMA berasrama rentan menjadi korban tindak pidana penyalagunaan data pribadi, lantaran mereka selalu menggunakan perangkat teknologi secara bersana-sama untuk keperluan pendidikan dan lain-lain, misalnya penggunaan Wi-Fi umum, penggunaan komputer bersama, dan penggunaan perangkat digital milik pribadi yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai sehingga rentan terhadap serangan siber. Jika tidak berhati-hati menggunakan dapat menjadi target pelaku kejahatan siber berupa pencurian data pribadi.

Siswa SMA berasrama memiliki resiko yang lebih tinggi menjadi korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Hal ini disebabkan karena siswa berasrama biasanya tinggal di asrama atau tempat tinggal bersama dengan siswa lain yang berasal dari berbagai daerah asal dan latar belakang, dan sering kali membagikan informasi pribadi mereka dengan teman-teman sejawat. Selain itu, siswa berasrama juga mungkin memiliki data sensitif seperti nomor telepon, alamat, status kondisi orang tua/keluarga, dan informasi keuangan yang disimpan di pihak asrama atau sekolah, dan data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila tidak dilindungi dengan baik.

Dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum perlindungan data pribadi kepada siswa SMA berasrama maka perlu dilakukan penyuluhan hukum dan kampanye perlindungan data pribadi kepada siswa *Global Islamic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala.

2. METODE

Dalam pengabdian masyarakat ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris berupa pelaksanaan penyuluhan hukum **terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** dan kampanye perlindungan data pribadi pada siswa SMA berasrama. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan selama 12 bulan pada tahun 2024,

Lokasi sasaran SMA berasrama pada *Global Islamic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala. Pelaksanaan kegiatan berupa ceramah dan diskusi yang diikuti oleh siswa kelas 11 dan 12 berjumlah 100 siswa. Selanjutnya dilakukan kampanye dengan pembagian poster/pamphlet, dan penyerahan banner infografis Perlindungan Data Pribadi kepada guru pendamping untuk ditayangkan di lobby sekolah dan tempat terbuka yang mudah dilihat para siswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Anggraeni; 2018). Dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Dalam konteks data pribadi, di negara-negara maju, terminologi "privasi" sering digunakan sebagai hak yang wajib ditegakkan, yaitu hak individu guna menjaga hidupnya sendiri tanpa gangguan (Latumahina; 2014). Setiap orang berhak atas privasi, konstitusi telah menetapkan perlindungan hak privasi, maka hak privasi telah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, tanpa kecuali (Kusnadi; 2021).

Data pribadi merupakan setiap informasi tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara individual atau digabungkan dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Data pribadi ini perlu adanya perlindungan karena berhubungan dengan konsep privasi yang merupakan ide dalam menjaga martabat dan integritas dari seseorang (Vidiana; 2023).

Begitu pentingnya melindungi data pribadi warga negara, pemerintah Indonesia merespons dengan merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi (Mahameru; 2023).

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat. Kegiatan ini ditekankan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan.

Penyuluhan hukum terkait perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk:

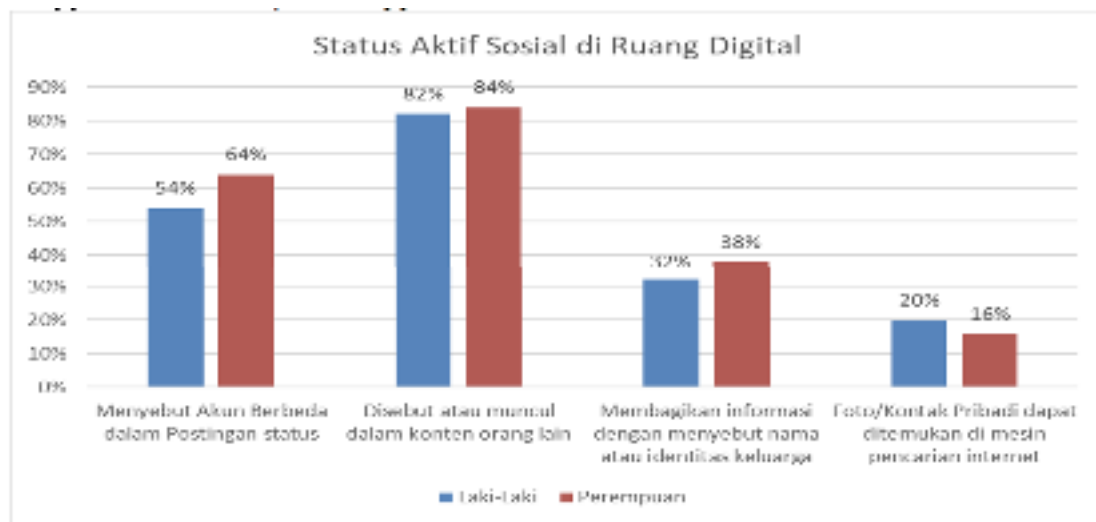
1. **Meningkatkan kesadaran masyarakat** tentang pentingnya menjaga data pribadi dan hak-hak masyarakat berdasarkan UU PDP.
2. **Memberikan edukasi kepada pelaku usaha** terkait kewajiban mereka dalam mengelola data pribadi secara aman dan sesuai dengan peraturan hukum.
3. **Mencegah potensi pelanggaran hukum** yang dapat merugikan individu maupun institusi akibat kurangnya pemahaman tentang perlindungan data.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan siswa *Global Islamic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala dapat lebih memahami cara melindungi data pribadinya, serta pihak-pihak yang mengelola data dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Berdasarkan pada hasil penelitian tahun 2023 pada bagan 1 dibawah terlihat bahwa terdapat sebagian kecil siswa- siswi yang berbagi kontak pribadi mereka yang dapat ditemukan di mesin pencarian internet dan pernah membagikan resep atau riwayat sakit pribadi melalui konten media sosialnya.

Dalam registrasi akun media sosial, sebagian besar siswa dan siswi menggunakan kontak pribadi masing-masing, seperti nomor telepon, alamat email, tanggal lahir dan nama lengkap. Hal ini dapat menimbulkan resiko keamanan akun data pribadi, karena kontak pribadi tersebut dapat digunakan oleh orang lain untuk mengakses akun media sosial. Risiko keamanan akun data pribadi siswa dan siswi di media sosial semakin meningkat, karena kurang lebih setengahnya cukup rentan dalam keamanan akun data pribadi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sandi yang lemah, seperti menggunakan tanggal berkesan seperti tanggal, bulan, dan/atau tahun lahir.

Bagan 1. Status Aktif Sosial di Ruang Digital



Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2023 bahwa keamanan data identitas siswa sangatlah penting sebab data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Identitas siswa yang tercuri atau disalahgunakan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi siswa.

Dalam hal ini yang menjadi perhatian khusus adalah siswa SMA yang berasrama dimana pengawasan tidak 100% dilakukan oleh orangtua. Siswa berasrama berisiko lebih tinggi menjadi korban penyalahgunaan data pribadi jika dibandingkan dengan siswa SMA biasa.

Untuk mencegah terjadinya masalah tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah membuat Peraturan Teknis Pemanfaatan Media Sosial Di Satuan Pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan media sosial di lingkungan sekolah agar lebih aman dan bermanfaat. Peraturan teknis tersebut telah diimplementasikan di berbagai satuan pendidikan, termasuk SMA berasrama di Kalimantan Selatan.

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu usaha yang ditujukan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat, termasuk siswa SMA berasrama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditekankan

untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum perlindungan data pribadi kepada siswa berasrama pada *Global Islamic Shool Boarding*, Kabupaten Barito Kuala.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dan kampanye tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa di *Global Islamic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 1. Foto bersama Siswa *Global Islamic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan dan Kampanye Perlindungan Data Pribadi

Untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum siswa pada *Global Islamic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala, maka kegiatan penyuluhan hukum berupa:

- 1) Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat.
- 2) Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4) Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus.
- 5) Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum. (Sudjana; 2016)

Siswa *Global Islamic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala belum pernah mendapatkan pengetahuan berkenaan konsep perlindungan data pribadi, jenis-jenis data

pribadi, cara memperoleh data pribadi, dan potensi penyalahgunaan data pribadi.

Untuk itu, tim melakukan penyuluhan hukum tentang aturan perlindungan data pribadi, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur tentang hak-hak individu dalam kaitannya dengan data pribadi mereka dan kewajiban dalam mengendalikan data pribadi supaya melindungi data pribadi miliknya. UU PDP penting bagi siswa karena memberikan kewenangan bagi siswa untuk dapat mengakses, melakukan perbaikan, serta menghapus data pribadi miliknya. Selain itu, memberikan hak kepada siswa untuk menolak penggunaan data pribadi mereka untuk tujuan tertentu. Mewajibkan pengendali data pribadi untuk melindungi data pribadi siswa dengan cara yang wajar dan sesuai dengan perkembangan teknologi.



Gambar 3. Penyerahan Banner materi Perlindungan Data Pribadi

Penyuluhan hukum ini memberikan pembelajaran berharga bagi siswa *Global Ismalic Boarding School* untuk selalu berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi mereka dan kedepannya melindungi data pribadi mereka.

Tim melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan data pribadi dengan membagikan brosur dan banner yang isinya memuat jenis-jenis data pribadi, dan tips melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan data pribadi.

4. KESIMPULAN

Siswa *Global Ismalic Boarding School* mendapatkan pengetahuan dan pemahaman hukum perlindungan data pribadi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyuluhan hukum dan Kampanye

Perlindungan Data Pribadi membantu siswa untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis data pribadi yang dilindungi dan tips melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan siswa. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta penyuluhan hukum yang bertanya berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor Univeristas Lambung Mangkurat dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat atas kesempatan kepada tim pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dari dana hibah Program Dosen Wajib Abdi/Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024. Serta terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Sekolah serta civitas akademika *Global Ismalic Boarding School* Kabupaten Barito Kuala yang telah bersedia menyediakan tempat dan fasilitas guna mendukung kegiatan penyuluhan hukum dan kampanye perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Anggraeni, SF. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 814-825.
- Dewi, S. (2017). *Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, *jurnal Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, 206-212.
- Kusnadi, Wijaya. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No. 1, 20.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, 17.
- Mahameru, Danil Erlangga., Aisyah Nurhalizah., Ahmad Wildan., Mochamad Haikal Badjeber., Mohamad Haikal Rahmadia. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, 2, 115-131.
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 2, 2, 1-14.
- Vidiana, Vina Okta., Maya Ruhtiani., Marlia Hafny Afrilies. (2023). Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas). *Jurnal Lontar Merah*. Vol. 6, No. 1, 609-618.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Becoss*, Vol. 1, No. 1, 147-154.

Buku:

Acquisti, Alessandro, Gritzalis, Dimitris, & others. (2008). *Digital Privacy: Theory, Technologies, and Practices*. CRC Press.

Arief, Didik M & Elisatri Gultom. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama.

Nasrullah, Rulli. (2016). *Teori Dan Riset Media Siber Cybermedia*. Ctk. II. Jakarta: Kencana Media Group.

Octarina, Nyda Fatmawati. (2018). *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang: Setara Press.

Solove, Daniel J. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.

Warren, Samuel & Brandeis, Louis. (1890). *The Right to Privacy*. Harvard Law Review.